QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMERINTAH MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Aceh yang bersifat khusus dan istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;

b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim dengan Qanun Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pemerintahan Mukim;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan Mukim dan Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota Subulussalam dan perangkat Kota Subulussalam.
5. Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Subulussalam.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kahidupan masyarakat di Kota Subulussalam.
9. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
12. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Mukim dan Badan Permusyawaratan Mukim dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Mukim adalah Kepala Mukim dan Perangkat Mukim sebagai unsur penyelenggara pemerintah Mukim.
14. Badan Permusyawaratan Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
15. Imam Mukim adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.

16. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Kampong dan tidak diserahkan kepada Kampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
17. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Kepala Kampong, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
19. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat pada tingkat mukim yang dilaksanakan oleh Kepala Mukim dan Badan Permusyawaratan Mukim.
20. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mukim setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
21. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
22. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong, Imam Kampong dan Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG MUKIM

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Kampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan

mukim, melaksanakan pembangunan, melindungi dan melestarikan adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan bidang pelaksanaan Syari'at Islam, Kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama dikemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
b. pelaksanaan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainya yang berada di mukim yang belum dapat dilaksnakan oleh Pemerintahan Gampong;
c. Koordinator pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
d. Pembinaan dan fasilitas bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
e. Pelaksanaan penyelesaian persengketaan secara adat dikemukiman;
f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dikemukiman.

Pasal 5

(1) Kewenangan mukim meliputi:
   a. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan;
   c. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kecamatan;
   d. kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah mukim.
(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III

ORGANISASI, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, PEMBERHENTIAN, TUGAS, FUNGSI DAN KELENGKAPAN MUKIM

Bagian Pertama

Organisasi Mukim

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim dalam melaksanakan organisasi Pemerintahan Mukim dan bertangggungjawab kepada Camat.

Pasal 7

(1) Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.
(2) Kepala Mukim dipilih oleh Majelis Musyawarah Mukim melalui musyawarah.
(3) Tata cara Pemilihan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Mukim atau nama lain dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Mukim:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di mukim yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat islam;
d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
e. berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. mampu membaca Al-Qur'an;

i. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat islam.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Kepala Mukim

Pasal 10

Hak Kepala Mukim adalah:
a. mengusulkan pengangkatan sekretaris Mukim;
b. mengajukan rancangan Qanun Mukim;
c. mengelola keuangan mukim berdasarkan peraturan yang berlaku;
d. menetapkan pejabat pengelola keuangan mukim;
e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat mukim;
f. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
h. mendapatkan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kewajiban Kepala Mukim adalah:
a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan mukim yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan mukim yang baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan mukim;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat di tingkat mukim;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat;
m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat mukim; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 12

(1) Larangan bagi Kepala Mukim:
a. menjadi anggota dan pengurus partai politik;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPM, perangkat kampong dan lembaga kemasyarakatan di mukim yang bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu pengurus partai politik;
e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
g. menyalahgunakan wewenang;
h. melanggar sumpah jabatan; dan
i. meninggalkan tugas berturut-turut selama 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BPM.

(2) Apabila kepala mukim melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPM dapat mengambil tindakan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau
d. usulan pemberhentian tetap

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada Walikota dan Camat.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 13

(1) Kepala Mukim berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan/atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik Kepala Mukim yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
e. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawab dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Badan Permusyawaratan Mukim; atau
f. melanggar larangan bagi kepala mukim.

(3) Kepala Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diberikan penghargaan oleh Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji yang diterima setiap bulannya;
b. masa kerja 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun diberikan sebesar 2 (dua) bulan gaji yang diterima setiap bulannya;
c. masa kerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diterima setiap bulannya;
d. masa kerja 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun diberikan sebesar 4 (empat) kali gaji yang diterima setiap bulannya.

(4) Usul pemberhentian Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Mukim berdasarkan keputusan musyawarah kepada Walikota melalui camat.

(5) Usul pemberhentian Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Mukim berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Mukim kepada Walikota melalui camat.

(6) Pengesahan pemberhentian Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

(7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota mengangkat penjabat Kepala Mukim.

Pasal 14

(1) Kepala Mukim yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, maka sekretaris mukim ditetapkan sebagai

pelaksana tugas Kepala Mukim.

(2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Kepala Mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Walikota.

(3) Pemberhentian Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Kepala Mukim.

Pasal 15

(1) Kepala Mukim diberhentikan sementara oleh Walikota apabila dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tanpa usul Badan Permusyawaratan Mukim dan camat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Apabila Kepala Mukim diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), sekretaris mukim melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Mukim sampai dengan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1) Kepala Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Walikota harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Mukim yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali Kepala Mukim yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, telah berakhir masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi nama baik Kepala Mukim yang bersangkutan.

Pasal 18

Kepala Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Walikota harus

memberhentikan Kepala Mukim yang bersangkutan tanpa usul Badan Permusyawaratan Mukim.

Pasal 19

Apabila Kepala Mukim diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18, Walikota mengangkat penjabat Kepala Mukim dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Mukim paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Mukim dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syari'at Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
    b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

(1) Camat bersama Badan Permusyawarah Mukim melakukan musyawarah untuk mengusulkan Penjabat Kepala Kampong kepada Walikota.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Mukim.
(3) Masa jabatan penjabat Kepala Mukim paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(4) Penjabat Kepala Mukim diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Kepala Mukim

Pasal 22

Kepala Mukim bertugas:
a. penetapan organisasi Pemerintahan Mukim;
b. penetapan perangkat Mukim;

c. penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan;
d. penetapan pembetukan Majelis Musyawarah Mukim;
e. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
f. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
g. penetapan Qanun Mukim;
h. kerjasama antar Mukim;
i. penetapan batas wilayah Mukim;
j. penetapan pengelolaan harta kekayaan, tanah adat, asset Mukim, dan hak ulayat masyarakat setempat;
k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kampong;

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 22, Kepala Mukim mempunyai Fungsi sebagai berikut:
a. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan syariat Islam,pendidikan peradatan, social budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Pasal 24

Kepala Mukim dan Penjabat Kepala Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditentukan sesuai dengan kemampuan daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

Bagian Keenam

Kelengkapan Mukim

Pasal 25

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari:
a. Sekretariat Mukim;
b. Majelis Musyawarah Mukim;
c. Majelis Adat Mukim;
d. Imam Mukim.

Pasal 26

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Mukim melalui Camat.
(2) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi

yang meliputi:

a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
b. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah mukim;
d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah mukim;
e. Seksi Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan di wilayah mukim;
f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di wilayah mukim;

(3) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan mukim selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 27

(1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Kepala Mukim.

(2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
a. Imam Mukim;
b. Para Kepala Kampong;
c. Pemuka Adat;
d. Pemuka Agama;
e. Tokoh Pemuka dan Tokoh Wanita.

(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Musyawarah Mukim.
(4) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Musyawarah Mukim selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dibantu oleh Sekretaris Mukim.
(2) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Mukim.
(3) Majelis Adat Mukim merupakan Badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahahan adat serta menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan kehidupan dan adat-istiadat.
(4) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
(5) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Kepala Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para kepala kampong dalam menjalankan pemerintahan Kampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Imam Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 30

Imam Mukim bertugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat; dan
b. membantu tugas Kepala Mukim dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kehidupan adat dan keagamaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 31

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.

(2) Tatacara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun Kota.

(3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:

a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan.

b. pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah.

c. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim.

d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Kepala Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persejutuan DPRK.

e. pembagian wilayah Mukim.

f. perincian tentang kewenangan Mukim.

Pasal 32

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Qanun Kota.

Pasal 33

(1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Kampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan

peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada masyarakatnya.

(2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Walikota atas usulan dari gabungan Kampong pada wilayah mukim setempat.

BAB V

PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 34

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan kota dalam struktur pemerintahan Aceh.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam penyusunan perencanaan pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan kampong dalam wilayah mukim setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.

(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Kota.

(5) Pemerintah kota dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kota.

(6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur sistem perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.

(7) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat materi antara lain:
   a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
   b. kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan kota;
   c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
   d. mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim;
   e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 35

(1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya yang diatur melalui SK Walikota.

(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Mukim.

(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Kampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar kampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antarkampong dalam wilayah mukim.

(5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Kampong serta gabungan Kampong dalam mukim setempat dan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 36

(1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
   a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
   b. bantuan pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah;
   c. uang adat; dan
   d. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat

(2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Mukim.

Pasal 37

(1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mukim.

(2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

(1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi tetapi tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Keputusan walikota.
(3) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.
(5) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
(6) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 39

(1) Sumber pendapatan kota yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota, tidak boleh ada lagi pungutan tambahan oleh Mukim.
(2) Pemerintah Kota wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 40

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Majelis musyawarah Mukim.
(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Kepala Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Mukim tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

(1) Kepala Mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Majelis musyawarah Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota selain dipertanggungjawabkan kepada Majelis musyawarah Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Walikota.

(3) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

BAB VII

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN MUKIM

Pasal 42

(1) Badan Permusyawaratan Mukim merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

(2) Kedudukan Badan Permusyawaratan Mukim sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

Pasal 43

(1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Mukim terdiri dari:
a. unsur Ulama;
b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
c. pemuka adat;
d. cerdik pandai/cendekiawan.

(2) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan kampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada wilayah mukim setempat.

(3) Dalam penyusunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Badan Permusyawaratan Mukim harus berasal dari kaum perempuan.

(4) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Mukim

adalah 5 (lima) tahun.

(5) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Mukim dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

(6) Pemerintah Kota dapat mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 44

(1) Badan Permusyawaratan Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim.

(2) Badan Permusyawaratan Mukim diangkat dengan keputusan Walikota atas dasar usulan Camat.

Pasal 45

Persyaratan Badan Permusyawaratan Mukim adalah sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
d. mampu menjadi imam, Khatib dan membawakan khotbah dalam sholat Jum'at;
e. mampu memandikan jenasah;
f. memiliki ijasah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
g. berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
h. sudah menikah dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
i. sehat rohani dan jasmani;
j. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
k. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
l. berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di mukim setempat dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat mukim yang bersangkutan;
m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
n. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya mukim setempat serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
o. memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah mukim setempat;
p. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan
q. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, qanun Mukim setempat, qanun kampong yang bergabung dalam mukim yang bersangkutan, adat dan adat istiadat

serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut.

Pasal 46

(1) Badan Permusyawaratan Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
   b. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
   c. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Kepala Mukim terhadap Qanun Mukim;
   d. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
   e. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya di tingkat Mukim;
   f. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam wilayah mukim;
   g. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim;
   h. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.
(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Permusyawaratan Mukim menetapkan peraturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Mukim dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksudk dalam ayat (2) dan hal lainnya mengenai Badan Permusyarawatan Mukim selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 47

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Mukim.
(2) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.usianya.

Pasal 48

(1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

BAB VIII

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUKIM

Pasal 49

Peraturan perundang-undangan di tingkat mukim terdiri dari:
a. Peraturan Kepala Mukim.
b. Keputusan Kepala Mukim.

Pasal 50

(1) Materi Muatan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a memuat:
   a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan mukim;
   b. menampung kondisi khusus mukim; dan
   c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Materi muatan peraturan kepala mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun mukim yang bersifat pengaturan.
(3) Materi muatan keputusan kepala mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun mukim dan peraturan kepala mukim yang bersifat penetapan.

Pasal 51

(1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Badan Permusyawaratan Mukim.
(2) Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Mukim atau Badan Permusyawaratan Mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Kepala Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Permusyawaratan Mukim mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 %

(lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

(5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Kepala Mukim dan ditandangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Mukim.

(6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Kepala Mukim dan Badan Permusyawaratan Mukim.

(7) Camat harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

(9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.

(10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan mukim diatur dengan peraturan walikota tersendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA ANTAR MUKIM

Pasal 53

(1) Mukim dapat mengadakan kerja sama antar mukim yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Walikota.

(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama antar mukim.

(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Majelis Mukim.

(4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan diselesaikan oleh Camat.

(5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Walikota.

(6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Walikota yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Pemerintah kota dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
(2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 55

(1) Dalam rangka pengawasan, Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim disampaikan kepada walikota melalui camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
(2) Apabila Qanun Mukim atau Peraturan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim tersebut kepada walikota.
(3) Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Mukim berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Mukim dan Peraturan Kepala Mukim kepada Walikota melalui Camat.
(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Mukim yang telah ada sekarang, tetap melaksanakan tugasnya sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada mengenai pemerintahan mukim dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 58

Peraturan Walikota yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Kota Subulussalam
pada tanggal 3 Nopember 2014

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

DTO

MERAH SAKTI

Diundangkan di Kota Subulussalam
pada tanggal 7 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DTO

DAMHURI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2014

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

I. Umum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kepastian hukum terhadap pemerintahan Mukim dalam sistem pemerintahan Aceh. Lembaga Mukim telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di Aceh. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Eksistensi Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim tetap akan utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam Adat *Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan Kampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan kampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan kampong antara lain mengatur hubungan antar kampong, hubungan kampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan- persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah kampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai kampong dalam mukim tersebut, seperti sawah, hutan dan hutan belantara, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, sawah, hutan dan hutan belantara dalam sebuah kawasan kampong merupakan kewenangan kampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Mukim juga menjadi tempat penyelesaian akhir dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di kampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang pemerintahan, mukim merupakan tingkat pemerintahan tersendiri di atas pemerintahan kampong, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kampong harus diketahui oleh mukim. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa hutan belantara, hutan dan sawah dan tanah yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Kampong. Dalam bidang hukum, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama dan adat, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh, rujuk, dan mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim, serta penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan mukim.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghargaan dimaksudkan sebagai penghormatan atas pengabdian Kepala Mukim kepada negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penghargaan tersebut perlu diberikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepantasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal Anggaran Kota tersedia, Pemerintah Kota perlu mengusahakan agar untuk Kepala Mukim dapat disediakan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Keselamatan Kerja serta fasilitas kesejahteraan lainnya yang memungkinkan Kepala Mukim dapat berkonsentrasi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kepala Mukim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin Mukim untuk kesejahteraan rakyatnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (*money follows function*). Secara ideal, jumlah seksi dalam pemerintah mukim dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 4 seksi. Perampingan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampingan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/ persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah mukim tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR....